

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (Rph) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Thapenes Roy Appah, Janri D. Manafe, Krysler Kaleb Adoe

¹Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Kupang

Email Koresponding: thapenesroy@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Kupang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Masalah yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana tingkat Efektifitas dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi rumah potong hewan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang dimana tingkat efektivitas cukup efektif terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang serta tingkat kontribusi retribusi rumah potong hewan Kota Kupang sangat baik bagi pendapatan asli daerah Kota Kupang.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This thesis is entitled " The Analysis of Effectiveness and Retribution Contribution of Slaughterhouse in Kupang to the Original Local Government Revenue of Kupang City. The problem was how was the effectiveness and retribution contribution of slaughterhouse (RPH) to the original local government revenue (PAD) in Kupang city?. This research was aimed to know how was the effectiveness and retribution contribution of slaughterhouse (RPH) to the original local government revenue (PAD) in Kupang city?. This research used qualitative and quantitative approaches. The used data were primary and secondary data. The data collecting techniques were observation, interview, documentation and literary study. The result showed that the effectiveness and retribution contribution of slaughterhouse level had influence to the original local government revenue of Kupang city where the effectiveness level was quite effective to the original local government revenue of Kupang city and the retribution contribution of slaughterhouse level in Kupang city was very good for the original local government revenue of Kupang city.

Key Words: *Effectiveness, Contribution, Retribution, Slaughterhouse, the Original Local Government Revenue*

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang di kenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol pengguna dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlepas dari efektivitas serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mahmudi (2007:87) efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, dan efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Mahmudi (2007:87) efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, dan efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Menurut Halim (2004:163) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan profesionalisme. Menurut Siahaan (2010:5) bahwa retribusi

daerah adalah pembayaran dari penduduk kepada negara kerana adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut Halim (2017:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada pengguna jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian berupa Rumah Potong Hewan. Retribusi Rumah Potong Hewan juga merupakan salah satu objek pendapatan daerah yang mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

Dan Berikut ini merupakan data Target dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Kupang :

Tabel 1
Target Dan Realisasi Retribusi
Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2014	Rp.650.000.000	Rp.523.106.000	80.47%
2015	Rp.650.000.000	Rp.556.109.000	85.55%
2016	Rp.650.000.000	Rp.640.482.000	98.53%
2017	Rp.650.000.000	Rp.647.557.000	99.62%

Sumber: Kantor UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa Target yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kota Kupang terhadap Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang pada Tahun 2014-2017 tetap sama. Realisasi dari Retribusi Potong Hewan untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun sekalipun realisasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi ada hal penting yang perlu diperhatikan yaitu data realisasi dari tahun-ke tahun yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Kupang

Tahun	Target	Realisasi	Presentase %
2014	Rp.650.000.000	Rp.519,711,000	79.95%
2015	Rp.650.000.000	Rp.555,485,000	85.45%
2016	Rp.650.000.000	Rp.640,482,000	98.53%
2017	Rp.650.000.000	Rp.645,624,000	99.32%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

Dari Tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017. Namun perlu diperhatikan bahwa peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari Retribusi Rumah Potong Hewan pada Tahun 2014-2017 tersebut tidak memenuhi Target yang diberikan.

Bedasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah Bagaimana tingkat Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang?

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang.

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data-data dari penelitian ini dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis kemudian di interpretasikan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2015:23) bahwa data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Yang merupakan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data target dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Kupang dari Tahun 2014-2017 serta Data Target dan Realisasi

Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dari Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2014-2017.

2) Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2015:23) bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Yang merupakan data kualitatif dalam penelitian ini adalah informasi berupa Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi langsung dari UPT RPH Kota Kupang terkait dengan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang tentang Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung pada UPT RPH terkait dengan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang. Dalam penelitian ini data sekunder berupa Peraturan Daerah No 16 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Kupang.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruangan lingkup penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kota Kupang. Penelitian ini akan difokuskan pada tingkat Efektifitas dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusinya penulis menggunakan Rasio Efektifitas dan Rasio Kontribusi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi
Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung di UPT RPH Kota Kupang.
- b. Wawancara
Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan Kepada Kepala UPT RPH Kota Kupang terkait dengan Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Kupang.
- c. Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap data-data terkait dengan Target dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang.
- d. Studi Kepustakaan
Penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau melalui bahan-bahan maupun referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis Pendahuluan (Statistik Deskriptif)

Tahapan ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakter pada setiap penelitian. Tahapan ini data dikumpulkan, ditata dan disajikan dalam bentuk tabel

seperti tabel Target dan Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Kupang beserta prosentasenya dan tabel dari Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Kupang beserta presentasenya.

b. Analisis Lanjutan

Teknik Analisis Lanjutan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Rasio Efektivitas
Menurut Halim (2004:167) Rasio Efektivitas adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.
- b. Rasio Kontribusi
Menurut Halim (2004:163) kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

II. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan

Berikut adalah perhitungan dari Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan Kota Kupang.

1. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Target Retribusi Rumah Potong Hewan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.523.106.000}}{\text{Rp.650.000.000}} \times 100\% \\ &= 80.47\% \end{aligned}$$

Jika dilihat pada tabel presentase kriteria efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2014 terhadap target yang diberikan " kurang efektif" dengan prosentase 80.47% karena belum mencapai target yang diberikan oleh pemerintah dengan capaian kurang dari 100%.

2. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Retriusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Target Retribusi Rumah Potong Hewan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 556.109.000}}{\text{Rp. 650.000.000}} \times 100\% \\ &= 85.55\% \end{aligned}$$

Jika dilihat pada tabel prosentase kriteria efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2015 terhadap target yang diberikan "kurang efektif" dengan prosentase 85.55% karena belum mencapai target yang diberikan oleh pemerintah dengan capaian kurang dari 100%.

3. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Retriusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Target Retribusi Rumah Potong Hewan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 640.482.000}}{\text{Rp. 650.000.000}} \times 100\% \\ &= 98.53\% \end{aligned}$$

Jika dilihat pada tabel prosentase kriteria efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2016 terhadap target yang diberikan "Cukup Efektif" dengan prosentase 98.53% karena belum mencapai target yang diberikan oleh pemerintah dengan capaian kurang dari 100%.

4. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Retriusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Target Retribusi Rumah Potong Hewan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 647.557.000}}{\text{Rp. 650.000.000}} \times 100\% \\ &= 99.62\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2017 tingkat efektivitas realisasi retribusi rumah potong hewan tahun

terhadap target yang diberikan "Cukup Efektif" dengan prosentase 99.62%, karena belum mencapai target yang diberikan oleh pemerintah dengan capaian kurang dari 100%.

Hasil perhitungan diatas berdasarkan rumus yang ada dan akan dijelaskan secara terpadu beserta dengan kriteria efektivitas setiap tahunnya mulai dari tahun 2014-2017. Dan berikut adalah tabel hasil perhitungan efektivitas retribusi rumah potong hewan :

Tabel 3
Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas
Retribusi Rumah Potong Hewan

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2014	Rp. 650.000.000	Rp. 523.106.000	80.47 %	Kurang Efektif
2015	Rp. 650.000.000	Rp. 556.109.000	85.55 %	Kurang Efektif
2016	Rp. 650.000.000	Rp. 640.482.000	98.53 %	Cukup Efektif
2017	Rp. 650.000.000	Rp. 647.557.000	99.62 %	Cukup Efektif
Rata-rata	Rp. 2.600.000.000	Rp. 2.367.308.000	91.05 %	Cukup Efektif

Sumber : Badan Keuangan Daerah (di olah Penulis)

Pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan hal ini dapat di lihat pada tingkat prosentase efektifitas dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014-2015 tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan mendapatkan kriteria kurang efektif dengan tingkat prosentase masing-masing sebesar 80.47% pada tahun 2014, dan 85.55% pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016-2017 tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan mendapatkan kriteria cukup efektif dengan tingkat prosentase sebesar 98.53% pada tahun 2016 dan 99.62% pada tahun 2017.

B. Analisis Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan

Dengan melihat tabel 12 diatas maka peneliti akan menghitung tingkat kontribusi dari retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2014-2017. Dan berikut adalah perhitungannya :

1. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retriusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.523.106.000}}{\text{Rp.519.711.000}} \times 100\% \\ &= 100.65\% \end{aligned}$$

Jika dilihat pada tabel prosentase kriteria Kontribusi menunjukkan bahwa tingkat kontribusi dari retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang pada tahun 2014 "sangat baik" dengan tingkat prosentase sebesar 100.65%. Dengan tingkat prosentase ini maka kontribusi dari retribusi rumah potong hewan telah mencapai standar kriteria paling tinggi yaitu > 50% dalam kategori sangat baik dalam memberikan kontribusi.

2. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retriusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 556.109.000}}{\text{Rp. 555.485.000}} \times 100\% \\ &= 100.11\% \end{aligned}$$

Jika dilihat pada tabel prosentase kriteria Kontribusi menunjukkan bahwa tingkat kontribusi dari retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah kota kupang pada tahun 2015 "sangat baik" dengan tingkat prosentase sebesar 100.11%. Dengan tingkat prosentase ini maka kontribusi dari retribusi rumah potong hewan telah mencapai standar kriteria paling tinggi yaitu > 50% dalam kategori sangat baik dalam

memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang.

3. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retriusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.640.482.000}}{\text{Rp.640,482,000}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Jika dilihat pada tabel presentase kriteria Kontribusi menunjukkan bahwa tingkat kontribusi dari retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang pada tahun 2016 "sangat baik" dengan tingkat prosentase sebesar 100%. Dengan tingkat prosentase ini maka kontribusi dari retribusi rumah potong hewan telah mencapai standar kriteria paling tinggi yaitu > 50% dalam kategori sangat baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang.

4. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retriusi Rumah Potong Hewan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 647.557.000}}{\text{Rp. 645,624,000}} \times 100\% \\ &= 100.29\% \end{aligned}$$

Jika dilihat pada tabel prosentase kriteria Kontribusi menunjukkan bahwa tingkat kontribusi dari retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang pada tahun 2017 "sangat baik" dengan tingkat presentase sebesar 100.29%. Dengan tingkat prosentase ini maka kontribusi dari retribusi rumah potong hewan telah mencapai standar kriteria paling tinggi yaitu > 50% dalam kategori sangat baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang.

Hasil perhitungan kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan

asli daerah dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4
Rekapitulasi Perhitungan Kontribusi
Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap
Pendapatan Asli Daerah
dari Retribusi Rumah Potong Hewan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Rumah Potong Hewan (Realisasi)	Retribusi Rumah Potong Hewan (Realisasi)	Tingkat Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2014	Rp. 519,711,000	Rp. 523.106.000	100.65 %	Sangat Baik
2015	Rp. 555,485,000	Rp. 556.109.000	100.11 %	Sangat Baik
2016	Rp. 640,482,000	Rp. 640.482.000	100%	Sangat Baik
2017	Rp. 645,624,000	Rp. 647.557.000	100.29 %	Sangat Baik
Rata-rata	Rp.2.361.302.000	Rp.2.367.254.000	100.25 %	Sangat Baik

Tahun	Tingkat Efektivitas	Kriteria Efektivitas	Tingkat Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2014	80.47 %	Kurang Efektif	100.65%	Sangat Baik
2015	85.55 %	Kurang Efektif	100.11%	Sangat Baik
2016	98.53 %	Cukup Efektif	100%	Sangat Baik
2017	99.62 %	Cukup Efektif	100.29%	Sangat Baik
Rata-rata	91.05 %	Cukup Efektif	100.25%	Sangat Baik

Sumber : Olahan Penulis

Pada tabel 14 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017 rata-rata tingkat efektivitasnya 91.05% dengan kriteria "cukup efektif" sehingga dapat di ketahui bahwa retribusi rumah potong hewan "cukup efektif" terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Sedangkan pada tingkat prosentase kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah terjadi fluktuatif dimana prosentase sebesar 100.65% pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 100.11% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan sebesar 100% akan tetapi pada tahun 2017 prosentase kontribusi kembali mengalami peningkatan dari 100% pada tahun 2016 menjadi 100.29% dengan kriteria kontribusi "sangat baik".

Sumber : Badan Keuangan Daerah (di olah Penulis)

Pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang sangat baik dari tahun 2014-2017. Dimana tingkat kontribusi tertinggi ada pada tahun 2014 dengan tingkat prosentase sebesar 100.65% sedangkan tingkat kontribusi terendah ada pada tahun 2016 dengan prosentase sebesar 100%.

Berikut ini merupakan rekapitulasi efektifitas dan kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang :

Tabel 14
Rekapitulasi Efektifitas dan Kontribusi Retribusi
Rumah Potong
Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Kupang

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data diatas dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal diantara adalah:

1. Efektivitas penerimaan retribusi rumah potong hewan Kota Kupang mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan sebesar 80.47% dengan kategori kurang efektif. Tahun 2015 tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan sebesar 85.55% dengan

kategori kurang efektif. Dikatakan kurang efektif karena tingkat efektivitas belum mencapai target yang diberikan yaitu mencapai prosentase 100%. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 98.53% dengan kategori cukup efektif sedangkan pada tahun 2017 tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan mencapai 99.62% dengan kategori cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena pencapaian tingkat efektivitas belum mencapai prosentase 100%. Sedangkan untuk rata-rata tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan adalah 91.05% dengan kriteria cukup efektif.

2. Kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2014 tingkat kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah kota kupang sebesar 100.65% dengan kriteria sangat baik. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 100.11% dengan kriteria sangat baik akan tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan prosentase kontribusi sebesar 100%. Dan pada tahun 2017 kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang kembali mengalami peningkatan sebesar 100.29 %. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata kontribusi retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang adalah 100.25% dengan kriteria sangat baik.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi retribusi rumah potong hewan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efektivitas dan kontribusi retribusi rumah potong hewan. Dimana pada tahun 2014-2017 realisasi efektivitas mengalami peningkatan dengan rata-rata 91.05% dengan kriteria cukup efektif sedangkan realisasi kontribusi retribusi rumah potong hewan juga mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017 dengan rata-rata sebesar 100.25%. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa

tingkat efektivitas retribusi rumah potong hewan “cukup efektif” terhadap pendapatan asli daerah dan tingkat kontribusi retribusi rumah potong hewan sangat baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang ingin peneliti sarankan kepada Pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Pertanian Kota Kupang untuk dapat mengatasi permasalahan yang terkait retribusi rumah potong hewan kota kupang, diantaranya adalah :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Retribusi mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi peningkatan tersebut tidak memenuhi target yang diberikan. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada pemerintah Kota Kupang untuk memberikan target yang sesuai dengan kemampuan dari Rumah Potong Hewan sendiri sehingga pada tahun-tahun selanjutnya realisasi retribusi Rumah Potong Hewan bisa mencapai target yang diberikan.
2. Penerimaan retribusi rumah potong hewan meningkat dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kupang maka peneliti menyarankan kepada Dinas Pertanian khususnya UPT RPH Kota Kupang untuk melakukan sosialisasi dan mewajibkan kepada masyarakat untuk memotong hewan pada rumah potong hewan agar dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong dan di konsumsi oleh masyarakat. Dinas Pertanian juga harus lebih memperhatikan retribusi rumah potong hewan agar terus memberikan pendapatan yang baik bagi pendapatan daerah Kota Kupang.
3. Saat ini Dinas Pertanian Kota Kupang hanya memiliki dua rumah potong hewan yang berlokasi di Lasiana dan Oeba. Keberadaan dua Rumah potong hewan ini belum bisa secara efektif melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu peneliti

menyarankan kepada Pemerintah Kota Kupang untuk menambah lagi pembangunan rumah potong hewan agar dapat melayani masyarakat. Karena dengan bertambahnya rumah potong hewan maka bisa menambah pendapatan pada retribusi rumah potong hewan.

4. Dalam meningkatkan efektivitas pendapatan retribusi rumah potong hewan maka pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Pertanian Kota Kupang melalui UPT RPH harus mendata kembali hewan-hewan yang berada di rumah potong hewan guna mengecek kesehatan hewan. Dan perlu dilakukan monitoring terhadap tempat-tempat pemotongan hewan yang tidak diresmikan pemerintah agar bisa dikenakan biaya retribusi rumah potong dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang. Selain itu petugas atau pemungut retribusi juga harus bekerja dengan maksimal agar realisasi retribusi rumah potong hewan terus meningkat dan mencapai target yang diberikan.
5. Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi Damas. 2007. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press
- Djami, Rano, Gustifon E. A. (2018). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi*

- Pasar terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Sabu Raijua*. Jurusan Akuntansi: Politeknik Negari Kupang Halim, Abdul . 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Halim, Abdul . 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik* . Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Hamzah, Nurliah, 2015. *Analisis kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinderang Rappang*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Hasanudin Makassar
- Handoko, T, Hani. 2013 . *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. BPFY Yogyakarta
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi Offset
- Martoyo, Susilo. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedelapan. BPFY Yogyakarta
- Panggalo, Rafika Rante, 2015. *Analisis Kontribusi dan Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Universitas Hasanudin Makassar
- Peraturan Daerah Kota Kupang No 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- Pornomo, Budi S. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Pudyatmoko, Sri Y. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset
- Siahaan, Marihot P, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta : Indeks
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang - undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Waloyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat